

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PREDICATE CRIMES

Artidjo Alkostar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta

Abstract

This paper departs from the criminal acts of any problems related to money laundering as supplementary crimes and is there a legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering. The results of the study concluded that in addition to corruption, crimes related to money laundering as well supplementary narcotics crimes, banking fraud, forgery letter as a predicate crime. The legal basis for implementing the transfer of the burden of proof is absolute (shifting burden of proof) in the process of money laundering is applied Article 69 of Law No. 8 In 2010, the point of origin or the predicate offense is not mandatory crime proved first.

Key words : money laundering, predicate crime.

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari permasalahan tindak pidana apa saja yang terkait dengan pencucian uang sebagai supplementary crimes dan adakah landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang. Hasil kajian menyimpulkan, bahwa selain korupsi, tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang sebagai supplementary crimes juga narkoba, perbankan, penipuan, pemalsuan surat yang menjadi predicate crime. Landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (shifting burden of proof) dalam proses tindak pidana pencucian uang diterapkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, yang intinya tindak pidana asal atau predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Kata Kunci: pencucian uang, predicate crime.

A. Pendahuluan

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan hal yang sering berkorelasi dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berkualifikasi *predicate crime* dalam undang-undang pencucian uang. Hasil tindak pidana yang merupakan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang menjadi tindak pidana asal (*predicate crimes*) dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*supplementary crimes*), terdapat tidak kurang dari 26 macam yang menjadi *predicate crimes*. Ke-26 macam tindak pidana tersebut antara lain adalah korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika,

penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih. Pasal 99 UU No. 8 Tahun 2010 menentukan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tetang Perubahan atas undang-Undang no. 15 tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sifat berbahayanya kejahatan pencucian uang menuntut adanya ideologi hukum yang komprehensif, karena pencucian uang berdampak negatif multidimensi bagi perekonomian. Koincidensi, diperlukan adanya penegak hukum yang memiliki paradigma nilai kebenaran hukum dan keadilan bagi korban yaitu negara dalam hal ini rakyat Indonesia. Apalagi dalam Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 ditegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dengan demikian sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang ini diberlakukan pembalikan beban pembuktian (*Shifting burden of Proof*) secara mutlak.

Adanya proses penelusuran yang umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan dalam proses penegakan tindak pidana pencucian uang, merupakan konsekuensi logis dari *modus operandi* pencucian uang yang pelakunya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana. Dengan melalui penelusuran dapat diketahui pelaku dan hasil tindak pidana, sehingga konsekuensi yuridisnya dapat ditentukan apakah dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Korelasi antara kejahatan pencucian uang dengan korupsi diantisipasi juga dalam UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) dalam hubungannya dengan masalah *mutual legal assistance (MLA)*. Seperti dikemukakan oleh Kimberly Prost, bahwa *Many such offences are also covered by the UNCAC as follow: Bribery of National Public Official (art.15), Illicit Enrichment (art. 20), Money Laundering (art.23).*¹ Begitu dekatnya hubungan antara korupsi dengan pencucian uang, maka dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, korupsi merupakan kejahatan asal (*predicate offence*) dari kejahatan pencucian uang.

Sifat berbahayanya tindak pidana pencucian

uang, selain banyak variasi *modus operandi* kejahatan, juga menjadi fenomena global. Banyak penguasa politik dan pemimpin negara di dunia yang mempergunakan *money laundering* untuk mengamankan kekayaan dan aset yang disimpan di bank di dalam negeri dan/atau di luar negaranya. Seperti antara lain yang dilakukan oleh Samuel atau John Doe selaku sersan di negara Liberia. John Doe baru dikenal orang di negaranya pada 12 April 1980. Dia memproklamasikan diri sebagai presiden dan menempatkan aparatnya dengan orang-orang dari etnisnya sendiri suku Krahn yang hanya berjumlah 4 persen dari populasi penduduk. Seperti dipaparkan Bruce Bueno De Mesquita & Alastair Smith:

*As for Does policies, they couldn't be called successful. Indeed he produced virtually no policies at all. He was lazy, and spent his days hanging out with the wives of his presidential guards. The economy collapsed, foreign debt soared, and criminal enterprises became virtually the only successful business in Liberia. Monrovia banks became money-laundering operation.*²

Kediktatoran rezim John Doe menimbulkan keruntuhan ekonomi, membubungnya utang luar negeri, dan hanya bisnis kejahatan yang menghasilkan uang, serta bank-bank di Monrovia menjadi tempat pencucian uang. Lebih lanjut rezim John Doe mendapat bantuan langsung dari pemerintah Amerika Serikat sebesar lima ratus juta dolar selama 10 tahun. Doe dan kroninya memperoleh 300 juta dolar. Sebagai imbalannya Amerika Serikat memperoleh kompensasi menjadikan Liberia sebagai pusat intelejen dan propaganda Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan tidak adanya kontrol dan sanksi hukum akan mempersubur praktek pencucian uang.

Pada tahun 2004, Mikhail Khodorkovsky merupakan orang terkaya di negara Rusia dan menempati urutan keenambelas orang terkaya di dunia. Dia mengembangkan bisnis keuangannya dengan perusahaan Yukos, sebuah perusahaan minyak di tengah gelombang privatisasi di Rusia tahun 1993. Yukos menjadi perusahaan minyak

1 Kimberly Prost, *Practical solutions to legal obstacles in mutual legal assistance*, dalam buku *Denying Safe Haven To The Corrupt And The Proceeds Of Corruption*, selain itu dia juga menyebut kejahatan, *Active Bribery of Foreign Public Official (art.16)*, *Passive Bribery of Foreign Public Official (art.16)*, *Embezzlement, Misappropriation, and Other Diversion of Property (art.17)*, *Trading Influence (art.18)*, *Abuse of Function (art.19)*, *Bribery in Private Sector (art.21)*, *Embezzlement in Private Sector (22)*, *Collusion (art.24)*, *Obstruction of Justice (art.25)*. Lihat Hlm. 33.

2 Bruce Bueno De Mesquita & Alastair Smith, 2011, *The Dictator's Handbook Why bad Behavior Is Almost Always Good Politics*, New York, Public Affairs, Hlm. 22.

swasta terbesar di dunia dan terhitung menguasai 20 persen produksi minyak Rusia. Pada awalnya, Khodorkovsky dikenal dekat dengan pemerintah, tapi kemudian mengeritik autokrasi pemerintahan Putin dan membentuk partai politik oposisi. Pada tahun 2003 dia ditangkap karena penggelapan dan menghindari pajak serta kemudian dipidana. Pembebanan pajak yang berat, mengakibatkan Yukos menjadi bangkrut. Selanjutnya, Mesquita dan Smith mengatakan: *'...With the end of his first eight year sentence, Khodorkovsky, apparently still seen as a liability by the Russian government, was recently given a second sentence for embezzlement and money laundering...'*³ Fakta kasus ini menunjukkan bahwa tuduhan pencucian uang oleh penguasa dikenakan terhadap potensial oposisi yang memiliki kekayaan besar.

Dalam bukunya *Culture of Corruption, Obama and His Team of Tax Cheats, Crooks, and Cronies*, Michelle Malkin memaparkan hal-hal yang berhubungan dengan pendanaan dan praktek pemilihan Presiden Amerika Serikat, antara lain menyebutkan:

*Most alarming, the glowing profiles of Locke largely glossed over his troubling ties to the Clinton-era Chinagate scandal. As the nation's first Chinese-American governor, Locke aggressively raised cash from ethnic constituencies around the country. Convicted campaign finance money-lauderer John Huang helped grease wheels and open doors.*⁴

Negara Vatican tidak lepas dari peringatan adanya pencucian uang. Untuk pertama kali Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan negara kecil Vatican dalam daftar pencucian uang. Seperti diberitakan *Jakarta Post* edisi 10 Maret 2012, bahwa *The 2012 International Narcotics Control Strategy Report* mempublikasikan daftar 190 negara dan mengklasifikasi dalam tiga kategori yaitu *of primary concern, of concern, and monitored*. Vatican berada dalam kategori dua (*of concern*), karena dianggap rentan terhadap

pencucian uang, meskipun pada tahun 2011 Vatican telah menyesuaikan hukum internalnya dengan standar internasional tentang kejahatan keuangan.⁵

Berbagai media masa pada 14 Maret 2012 memberitakan bahwa Presiden Prancis Nicolas Sarkozy melalui praktek pencucian uang menerima uang dari mantan pemimpin Libya Moammar Khadafi sebesar 42 juta dollar AS atau Rp. 348,3 milyar.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa praktek pencucian uang juga berkorelasi dengan korupsi politik.

Beberapa kasus dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia diperiksa aparat penegak hukum karena terindikasi terlibat pencucian uang. Hampir semua media cetak nasional dan lokal pada tanggal 14 Maret 2012 memberitakan bahwa dua boron pencucian uang Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatra Utara ditangkap di Yogyakarta.⁷ Berbagai kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa fenomena kejahatan pencucian uang baik tingkat lokal, nasional maupun internasional telah terjadi dan menuntut adanya respon sosial dan yuridis dari negara secara nasional maupun otoritas internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji permasalahan:

1. Selain korupsi, tindak pidana apa saja yang terkait dengan pencucian uang sebagai *supplementary crimes*?
2. Adakah landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (*shifting burden of proof*) dalam proses tindak pidana pencucian uang?

B. Pembahasan

1. Entitas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Postulat moral kelahiran UU No. 8 tahun 2010 adalah karena tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3 Ibid., Hlm. 83.

4 Michelle Malkin, 2009, *Culture of Corruption, Obama and His Team of Tax Cheats, Crooks, and Cronies*, Washington DC, Regnery Publishing, Inc, Hlm. 108. Selanjutnya, Malkin juga menyatakan: *in the same time period he was drumming up illegal cash for Clinton-Gore at federal level, Huang organized two 1996 galas for Locke in Washington, DC. (where Locke hobnobbed with Clinton and other Chinagate principals); three fund-raisers in Los Angeles; and an extravaganza at the Universal City, California, Hilton in October 1996 that raised upward of \$30.000.*

5 *Jakarta Post*, Edisi 10 Maret 2012.

6 *Koran Tempo*, 14 Maret 2012; *Seputar Indonesia*, 14 Maret 2012; *Kompas*, 14 Maret 2012; *Republika*, 14 Maret 2012.

7 *Kedaulatan Rakyat*, 14 Maret 2012; *Rakyat Merdeka*, 14 Maret 2012.

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan sifat berbahaya pencucian uang tersebut menuntut penegak hukum untuk dapat melaksanakan misinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Sedangkan misi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang merubah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara umum sesuai dengan politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan yang menyangkut kejahatan pencucian uang. Begitu pula misi Undang-Undang Korupsi adalah menanggulangi kejahatan korupsi.

Di Amerika Serikat, seperti dikemukakan Sue Titus Reid, bahwa:

*In 1986, Congress enacted legislation making money laundering a crime. The Money Laundering Control Act of 1986 imposes criminal penalties for anyone who knowingly uses proceeds from unlawful activity to conduct a financial transaction (1) to conceal the nature or ownership of the proceeds or (2) to avoid transaction reporting requirements. Both criminal and civil penalties are provided.*⁸

Jadi pencucian uang dikualifikasikan sebagai tindakan menutupi keadaan sebenarnya atau pemilik uang sebelumnya, serta menghindari persyaratan keharusan untuk melaporkan. Pencucian uang (*Money Laundering*) pada dasarnya adalah uang kotor yang diusahakan untuk dicuci agar kelihatan menjadi bersih. Seperti dipaparkan oleh James A Inciardi:

*Money laundering have been used for decades by organized crime figures and others wanting to keep large amounts of money from being taxed. Their widest use occurs among drug dealers and traffickers who accumulate millions of dollar each week in cash. Because of the amount of funds involve, the dollars cannot be spent or invested without attracting government attention. Thus the "dirty" money must be "cleaned", giving it the appearance of the legitimacy.*⁹

Tujuan pencucian uang dari yang semula "kotor" agar menjadi "bersih" sehingga tampak menjadi sah. Kejahatan pencucian uang bisa terjadi baik di dalam suatu negara dalam lingkup nasional,

regional, maupun internasional. Pada tahun 1990-an di dalam regional negara-negara Uni Eropa dibentuk *the European Police Office* yang bertugas menganalisis informasi tentang perdagangan narkoba dan pencucian uang dan bertindak sebagai pemberi informasi yang yang berhubungan dengan transaksi keuangan antar bank bagi negara-negara Uni Eropa.

Perkembangan teknologi juga dapat dipergunakan secara negatif oleh pelaku kejahatan pencucian uang, seperti dikemukakan oleh Erica Fairchild & Harry R. Dammer: *the considerable advances in technology, such as Internet and cellular phone, have facilitated international criminal transactions and money laundering.*¹⁰ Sejatinya, hukum selalu bergerak ke luar secara *sentrifugal* ke arah lingkungan sosial, politik, budaya dan teknologi. Pada saat yang sama bergerak ke dalam secara *sentripetal* ke arah nilai-nilai kebenaran, keadilan dan harmoni. Untuk itu, dituntut kecerdasan emosional dan spiritual para penegak hukum dalam menyidik, menuntut dan mengadili kejahatan pencucian uang.

2. Analisis Putusan atas Penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata

Dalam kasus terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata didakwa dengan jenis dakwaan alternatif, yaitu Pertama: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Kedua: Pasal 3 ayat (1) Sub a, b, c, UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel tanggal 20 Juni 2006 menyatakan:

Terdakwa AHMAD SIDIK MAULADI ISKANDARDINATA alias DICKY ISKANDARDINATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.

8 Sue Titus Reid, JD, 1995, *Criminal Law*, New Jersey, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Hlm. 23.

9 James, Inciardi, A., 1987, *Criminal Justice*, New York, Harcourt Brace Jovanovich Publisher, Hlm. 84.

10 Erika Fairchild & Harry R. Dammer, 2001, *Comparative Criminal Justice Systems*, CA, USA, Wadsworth a division of Thomson Learning, Belmont, Hlm. 393.

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan; Putusan Pengadilan Tinggi No. No. 175/Pid/2006/PT.DKI tgl 2 Oktober 2006; amarnya menguatkan putusan PN. Putusan Mahkamah Agung No. 181 K/Pid/2007 tanggal 20 Januari 2007; amarnya menolak kasasi terdakwa.

b. Lie Han Pouw alias Pau Pau

Dalam perkara atas nama terdakwa Lie Han Pouw alias Pau Pau yang didakwa: Kesatu Primair Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Subsidair, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan undang-Undang No. 25 tahun 2003. Lebih Subsidair, Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003. Lebih-lebih Subsidair Pasal 6 ayat (1) undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Atau Kedua: Primair, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Atau Ketiga: Pasal 378 KUHP jo Pasal 66 ayat (1) KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 810/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa : Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG". Menjatuhkan pidana selama 6 tahun dan denda Rp.150.000.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.244/Pid/2006/PT.DKI menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Di tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung No. 875 K/Pid/2007 menolak kasasi terdakwa.

c. Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin

Pada perkara atas nama Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin yang didakwa: Pertama: Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang No. 25 Tahun 2003 huruf a, b, c, dan huruf d Tindak Pidana Pencucian Uang; atau kedua: Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f, Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2005 huruf a, b, c, dan huruf d,

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 446/Pid.B/2008/PN.Krw tanggal 9 Februari 2009: Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang"; Menghukum Terdakwa dengan pidana 8 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 294/Pid/2009/PT.Bdg tgl 14 September 2009 amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang. Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Pid.Sus/2010 tgl 29 Juni 2010, amarnya: Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

d. Agbasi Chika

Perkara atas nama terdakwa Agbasi Chika, warga negara Nigeria, pekerjaan Direktur PT,Chefindo In Jakarta yang didakwa: Pertama: Pasal 82 ayat (3) huruf a jo 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; Dan Kedua Pasal 61 ayat (1) huruf a jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Atau Ketiga: Primair: Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, e, f, dan g, paasal 3 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian uang. Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, e, f, dan g UU No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1397/Pid.B/2009/PN. Jkt.Bar. tgl 27 Oktober 2009, memutuskan:

Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana'dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasil tindak pidana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.389/Pid/2009/PT.DKI tgl 21 Januari 2010 amarnya menguatkan putusan pengadilan negeri.

Putusan Mahkamah Agung No. 1105/Pid.Sus/2010 tanggal 7 Juni 2010 amarnya: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II/ Teradakwa Agbasi Chika tersebut. Mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta barat tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan pengadilan tinggi Jakarta No. 398/Pid/2009/PT.DKI tgl 21 Januari 2010 yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat No:1397/Pid.B/2009/PN. Jkt.Bar tgl 27 Oktober 2009; Majelis Kasasi mengadili sendiri, Menyatakan Terdakwa Agbasi Chika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I secara terorganisasi; Dengan sengaja, menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana; Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000. apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

e. Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi

Perkara Dr. Drs. Bahasyim Assifie, Msi, dengan dakwaan; Kesatu: Primair: Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No 31 tahun 1999; Subsidair: Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 tahun 1999; Lebih Subsidair: Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 tahun 2002 jo UU No. 31 tahun 1999; Lebih-lebih Subsidair: Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 jo UU No 21 tahun 1999; Dan Kedua: Primair: Pasal 3 huruf a UU No. 15 tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003; Subsidair: Pasal 3 huruf b UU. No. 15 tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003; Lebih Subsidair: Pasal 3 huruf c UU no. 15 tahun 2002 jo. UU No. 25 tahun 2003.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/Pid/TPK/2011/PT.DKI tgl 19 Mei 2011 membatalkan putusan PN No. 1252/Pid.B/2010/PN. Jkt.Sel tgl 2 Februari 2011. Putusan Mahkamah Agung No: 1454 K/Pid.Sus/2011 memberikan pertimbangan hukum:

Terlepas dari alasan-alasan kasasi *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena dalam perkara a quo dakwaan disusun secara alternatif dan

komulatif. Dan ternyata *Judex Facti* berpendapat yang terbukti adalah dakwaan korupsi. Putusan tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris*, dengan alasan bahwa Dakwaan Kesatu Subsidair yang diancam pidana tidak sejenis dan harus dipandang sendiri-sendiri karena itu harus diterapkan ketentuan Pasal 66 KUHP. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

f. Andi Zulkama

Perkara PK No.208 PK/Pid.Sus/2011 atas nama terpidana Andi Zulkama, menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana yang di tingkat Kasasi dipidana dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama melakukan Pencucian Uang atau *Money Laundering* berdasar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Di tingkat banding putusan PN dibatalkan dan terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dibebaskan dari dakwaan pencucian uang. Di tingkat kasasi putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan dan Mahkamah Kasasi menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan pencucian uang.

g. Lihan bin H. Bahri

Dalam perkara atas nama Lihan bin H. Bahri Permohonan PK dari terpidana ditolak. Di tingkat PN terdakwa tidak terbukti Kesatu Primair (perbankan) dan Subsidair (Pasal 378 KUHP). Terdakwa terbukti melanggar kesatu lebih subsidair Pasal 372 KUHP, dakwaan kedua Pasal 59 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, UU No.25 Tahun 2003 sebagai perubahan dari UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan, dan denda sebesar Rp.10 milyar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Di tingkat banding pidana ditingkat menjadi 9 tahun. Di tingkat kasasi, permohonan kasasi terdakwa ditolak.

h. Andi Kosasih

Dalam perkara Andi Kosasih, pekerjaan wiraswasta, pada pengadilan tingkat pertama

Terdakwa dinyatakan bersalah, karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair, dan korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair, serta pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Ketiga. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Putusan tersebut pada tingkat Banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Pada tingkat Kasasi, putusan pengadilan tingkat Pertama dan tingkat Banding dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri, menyatakan Terdakwa Andi Kosasih terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja atau menggagalkan penyidikan perkara korupsi secara bersama-sama, suap dan pencucian uang". Majelis kasasi menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

i. Akhid Sri Wibowo

Dalam perkara No. 1947 K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa Akhid Sri Wibowo, pekerja karyawan swasta Bank Mega, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, didakwa dengan dakwaan Pertama, Primair: Pasal 63 ayat (1) a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Subsidair: Pasal 63 ayat (2) a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan Kedua: Pasal 3 ayat (1) a undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan No. 1616/Pid.b/2010/PN.Jkt Sel tanggal 4 Mei 2011 memutuskan:

Menyatakan terdakwa Akhid Sri Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan Syariah" dan "Pencucian Uang" menjatuhkan pidana karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima)

tahun.

Sedangkan di Tingkat Banding dengan putusan No. 279/Pid/2011/PT.DKI tanggal 4 Agustus 2011 ada perbaikan dengan menyatakan, Terdakwa Akhid Sri Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut; Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1947 K/Pid.Sus/2011 mengabulkan kasasi Penuntut Umum dengan pertimbangan: bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Uce Shahrusad Chairuddin mengakibatkan kerugian besar bagi Bank Mega Syariah yaitu Rp 43.000.000.000, dan perbuatan terdakwa menodai citra perbankan yang beridentitas Syariah. *Judex Facti* juga kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1)f KUHP.

Atas dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) tersebut *Judex Juris* Mahkamah Agung mengadili: Mengabulkan pemohon kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 279/Pid/2011/PT DKI yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1616/Pid.B/PN.JKT.Sel. Dan mengadili sendiri: menyatakan terdakwa Akhid Sri Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan tindak pidana Pencucian Uang; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhid Sri Wibowo dengan

pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Analisis Perbuatan Hukum dan *Predicate Crimes*

Dalam kasus Dicky Iskandarinata, pelaku membuat perusahaan fiktif : a) PT Gramundo Group, b) PT Sagaret Team Consultant, c) PT Adhitya Putra Pratama Finance, d) PT Magna Graha Agung, e) PT Bhinnekatama Pasific, seolah-olah exportir, namun perusahaan tersebut hanya nama saja (fiktif) tidak pernah beroperasi. Seolah-olah melakukan transaksi jual beli dan telah mengambil barang di luar negeri dengan pembayaran menggunakan fasilitas kredit Letter of Credit (L/C), kelengkapan export Bill of Loading (B/L) ternyata tidak pernah diterbitkan oleh Perusahaan Pelayaran. Lalu perusahaan PT Brocolin International yang dipimpin Terdakwa menerima aliran dana hasil pendiskontoan L/C fiktif.

Dalam perkara Bahasyim Assifie - pertimbangan hukumnya antara lain sekalipun seandainya *Predicate Crime* tidak terbukti sekalipun, maka pencucian uang tetap diperiksa dan dibuktikan dipersidangan. Dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang disita bukan hasil korupsi. Dalam hubungan ini, menurut Mansur Kartayasa,¹¹ perkara Bahasyim Assifie memiliki keterkaitan antara tindak pidana korupsi sebagai *predicate crimes* dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *supplementary crimes*. Dalam perkara ini kedua jenis tindak pidana tersebut pada pokoknya didakwakan secara kumulatif. Tindak pidana korupsi pada dakwaan pertama dengan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua, sehingga menjadi kewajiban Jaksa dan Hakim untuk membuktikan kedua dakwaan.

4. Analisis Pasal Aturan Hukum yang Diterapkan

Dalam kasus terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandarinata alias Dicky Iskandarinata,

diterapkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP. Dalam kasus terdakwa Lie Han Pouw alias Pau Pau, diterapkan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003. Dalam kasus terdakwa Yudi Hermawan bin Hadi Samsudin, diterapkan Pasal 3 ayat (1) a UU No. 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 tahun 2003. Dalam kasus terdakwa Agbasi Chika, diterapkan Pasal 82 ayat (3) huruf a jo Pasal 82 ayat (1) huruf a jo Pasal 83 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, e, f, dan g UU No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Dalam kasus terdakwa Bahasyim Assifie, diterapkan Pasal 12 a UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan Pasal 3 huruf a UU No. 15 tahun 2002 jo UU No. 25 tahun 2003.

Dalam perkara terdakwa Lihan bin H. Bahri dan terdakwa Akhid Sri Wibowo, selain terkait dengan pencucian uang sebagai *supplementary crimes* perbuatan terdakwa juga berhubungan dengan pelanggaran terhadap Perbankan Syariah sebagai *predicate crimes* sehingga diberlakukan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 untuk Lihan bin H. Bahri dan Pasal 63 ayat (1) a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 untuk Akhid Sri Wibowo.

Kejahatan pencucian uang telah menjadi fenomena lokal, nasional, regional, maupun internasional yang menuntut respon yuridis yang cermat dalam penanggulangan dan pengadilannya. Fenomena yang terjadi di Amerika Serikat, Rusia, Vatican, Indonesia dan lainnya, menunjukkan bahwa kejahatan pencucian uang merupakan fenomena global yang membahayakan sistem keuangan suatu negara.

Jenis Surat Dakwaan, seperti terlihat dalam kasus Dicky Iskandarinata (alternatif), Agbasi Chika, dan Bahasyim Assifie (alternatif dan kumulatif), mengundang konsekuensi tersendiri dalam putusan Pengadilan. Selain Korupsi, tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang sebagai *supplementary crimes* juga narkotika, perbankan, penipuan, pemalsuan surat yang menjadi *predicate crime*.

Pada kasus terdakwa Lie Han Pou alias Pau

¹¹ Mansur Kartayasa, *Kebijakan Legislasi tentang Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Ringkasan Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2012, Hlm. 78. Lebih lanjut Mansur Kartayasa menyatakan bahwa dalam perkara Bahasyim Assifie dilakukan pembuktian dengan beban berimbang (*balance burden of proof*) antara terdakwa dan Jaksa, pelaksanaan pembuktian dengan beban berimbang.

Pada dakwaan Pencucian Uang dikaitkan dengan Pemalsuan Surat Pasal 263 (1) (2) dan Penipuan Pasal 378 KUHP. Dalam kasus Terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata dan kasus terdakwa Bahasyim Assifie dakwaan PENCUCIAN UANG dikaitkan dengan KORUPSI. Dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2010 substansi yang diterapkan dalam perkara-perkara tersebut di atas adalah: a) Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2010 yang terkait dengan korupsi; b) Pasal 2 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 2010 yang terkait narkoba; c) Pasal 2 ayat (1) huruf r UU No. 8 Tahun 2010 yang terkait dengan penipuan.

Secara normatif Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 berhubungan dengan dan disebut dalam:

- a) Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 yang menentukan bahwa:
Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- b) Pasal 4, bahwa:
setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c) Pasal 5, bahwa : '...setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

C. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa selain korupsi, tindak pidana yang terkait dengan

pencucian uang sebagai *supplementary crimes* juga narkoba, perbankan, penipuan, pemalsuan surat yang menjadi *predicate crime*. Mengingat praktek penyamaran uang kotor dalam proses pencucian uang sangat canggih, maka telah disediakan landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (*shifting burden of proof*) dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yang intinya tindak pidana asal atau *predicate crime* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahamed, Liaquat, 2009, *Lords of Finance, The Bankers Who Broke The World*, London: Penguin Books, Ltd.
- Asian Development Bank, 2006, *Organization for Economic Co-operation and Development, Denying Safe Haven To The Corruption And The Proceeds Of Corruption*, Manila, The Asian Development Bank.
- Aslan, Reza, 2009, *How To Win A Cosmic War, God. Globalization. And The End Of The War On Terror*, New York: Random House Inc.
- Ely, John Hart, 1980, *Democracy and Distrust, A Theory of Judicial Review*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Fairchild, Erika & Dammer, Harry, R, 2001, *Comparative Criminal Justice System*, Belmont, CA, USA: Wadsworth a division of Thomson Learning.
- Glenny, Misha, 2011, *Dark Market, Cyberthieves, Cybercops and You*, New York: Alfred A. Knopf.
- Hacker, Jacob S & Pierson, Paul, 2010, *Winner-Take-All Politics*, New York: Simon & Schuster.
- Inciardi, James A, 1987, *Criminal Justice*, New York: Harcourt Brace Jovanovich Publisher.
- Kartayasa, Mansur, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak asasi Manusia*, (Ringkasan Disertasi), Jakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya.
- Malkin, Michelle, 2009, *Culture of Corruption, Obama and His Team of Tax Cheats, Crooks, and Cronies*, Washington DC:

- Regnery Publishing, Inc.
- Mallaby, Sebastian, 2010, *More Money Than God, Hedge Funds And The Making Of New Elite*, New York: Penguin Books.
- Mesquita, Bruce Bueno De & Smith, Alastair, 2011, *The Dictator's Handbook, Why bad Behavior Is Almost Always Good Politics*, New York: Public Affairs.
- Perkins, John, 2007, *The Secret History of the American Empire*, New York: Penguin Group.
- Pompe, Sebastian, et al (editor), 2011, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Penerbit NLRP (The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program).
- Reid, Sue Titus, JD, Ph.D, 1995, *Criminal Law*, New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- The Economist, 2006, *Guide To Economic Indicators*, London: Profile Books Ltd.
- Thiroux, Jacques, 1995, *Ethics, Theory and Practice*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs.

Koran :

- Koran TEMPO, 2 Maret 2012.
- Kompas, 7 Maret 2012.
- Jakarta Post*, March 10, 2012.
- Kedaulatan Rakyat, 14 Maret 2012.
- Rakyat Merdeka, 14 Maret 2012.
- Koran Tempo, 14 Maret 2012.

- Seputar Indonesia, 14 Maret 2012.
- Kompas, 14 Maret 2012.
- Republika, 14 Maret 2012.

Internet :

- , *Introduction to money-laundering*, 14/03/2012.
<http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Instruments-Standards.html?ref, UN Instruments and Other Relevant International Standards on Money-Laundering and Terrorist Financing, 14/03/2012.>
- [http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/imolin-amlid.html?ref=menuside, International Money-Laundering Information Network \(IMoLIN\)/Anti-Money-Laundering International Database \(AMLID\), 14/03/2012.](http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/imolin-amlid.html?ref=menuside, International Money-Laundering Information Network (IMoLIN)/Anti-Money-Laundering International Database (AMLID), 14/03/2012.)
- <http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Model-Legislation.html?ref, Model Legislation, 14/03/2012.>
- <http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/programme-objectives.html?ref, Objectives of Global Programme against Money-Laundering, Proceeds of Crime and Financing of Terrorism, 14/03/2012.>
- <http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html?ref, UNODC on money-laundering and countering the financing of terrorism, 14/03/2012.>